

**PERJANJIAN KERJASAMA DI BIDANG JASA ANTARA HOTEL PATRA  
BALI DENGAN BIRO PERJALANAN WISATA (BPW)  
PT. SERUM TRANSPORT**

oleh  
Kadek Novira Hadi Jayanti  
A. A. Gde Oka Parwata  
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRACT**

*The purpose of this paper are to determine the scope of the agreement Patra hotel with a travel agency PT. Seruni Transport and to find remedies that can be done in the event of default in the agreement between the PT. Patra Hotel with Seruni Transport.*

*The method used is an empirical method that is in fact the approach in which the conduct of field research with the fact or facts that are applicable to the issues raised and how the law operates in society.*

*The results obtained from these problems is the scope of the cooperation agreement between the PT. Patra hotel with PT. Seruni Transport that the timing of payments, cancellation of the reservation, the rental price and in the event of default between the hotel Patra with PT. Transport Seruni the solution is to focus on supporting the family (non-litigation).*

**Keywords: Agreement, Default, Non-litigation**

**ABSTRAK**

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup dari perjanjian hotel Patra dengan dengan biro perjalanan wisata PT. Seruni Transport dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian antara hotel Patra dengan PT. Seruni Transport.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yaitu pendekatan secara fakta yang di dalamnya mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang ada sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

Hasil penelitian yang didapat dari permasalahan tersebut adalah ruang lingkup perjanjian kerjasama antara hotel Patra dengan PT. Seruni Transport yaitu mengenai waktu pembayaran, pembatalan reservasi; harga sewa dan jika terjadi wanprestasi antara pihak hotel Patra dengan PT. Seruni Transport cara penyelesaiannya yaitu dengan mengutamakan upaya kekeluargaan (non-litigasi).

**Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Non-litigasi**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor yang diarahkan untuk meningkatkan pengembangan dan pembangunan sektor ekonomi melalui peningkatan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Guna menunjang kegiatan/usaha kepariwisataan tersebut dibutuhkan kemudahan-kemudahan yang wujudnya berupa penyediaan dan pelayanan sejumlah fasilitas Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pengembangan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan seperti penyedia biro perjalanan dan hotel.

Pihak hotel selaku penyedia hotel dan jasa tentunya sangat mengharapkan datangnya tamu atau pemakai fasilitas hotel sehingga dapat meningkatkan tingkat hunian kamar hotel, dan lain pihak biro perjalanan wisata selaku perantara akan mendapat komisi dari penyedia jasa (hotel) atau dapat menyewakan kamar dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pihak hotel. Kondisi yang demikian adalah jelas sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam tataran praktek, kondisi seperti ini harus disikapi secara bijak agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terjamin dan terpenuhi sesuai dengan yang disepakati. Oleh karena itu mutlak diantara kedua pihak tersebut harus membuat kesepakatan atau perjanjian untuk mengatur hak dan kewajibannya itu.

### **1.2 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup dari perjanjian antara hotel dengan biro perjalanan wisata (BPW) PT. Seruni Transport dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian hotel dengan biro perjalanan wisata (BPW) PT. Seruni Transport.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang yang diterapkan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris. Yaitu pendekatan secara fakta yang di dalamnya mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang ada sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>1</sup> Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang sifatnya deskriptif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder.<sup>2</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui wawancara.

### 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 2.2.1 Ruang Lingkup Dari Perjanjian Hotel Patra Bali Dengan Biro Perjalanan Wisata PT. Seruni Transport

Proses terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak adalah sebelumnya melalui proses negosiasi, yang dimana para pihak melakukan perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan. Setelah terjadinya negosiasi atau perundingan antara para pihak, maka Biro Perjalanan Wisata PT. Seruni Transport dan Hotel Patra Bali membuat suatu perjanjian dalam bentuk perjanjian tertulis seperti yang ada dalam waktu pembayaran yaitu dalam waktu pembayaran, pihak PT. Seruni Transport berhak untuk mendapatkan komisi dari pihak Hotel Patra Bali atas pembayaran kamar hotel bagi tamu yang menginap sesuai perundingan kedua belah pihak, pembatalan reservasi yaitu dalam pembatalan reservasi, pihak PT. Seruni Transport berhak menjual atau menawarkan ke tamu lainnya kamar hotel yang sudah dipesan oleh tamu yang batal untuk menginap di Hotel Patra Bali dan penentuan harga sewa kamar. Dalam penentuan harga sewa kamar, pihak PT. Seruni Transport berhak untuk mendapat harga di bawah harga *Publis Rate* (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagus Soediana selaku manajer PT. Seruni Transport)

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 149.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 12

## **2.2.2 Upaya Hukutu Yang Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Hotel Patra Bali Dengan Biro Perjaianan Wisata PT. Seruni Transport**

Secara umum pola penyelesaian permasalahan hukum atau sengketa ada 2 (dua) macam cara, yaitu melalui jalur litigasi atau pengadilan, dan melauai jalur non litigasi atau di luar pengadilan.<sup>3</sup> Apabila terjadi suatu pertnasalahan hukum antara hotel Patra Bali dengan PT. Serum Transport lebih mengutamakan menyelesaikan dengan jalur non-litigasi yaitu di luar pengadilan. Berdasarkan pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, format penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur di luar pengadilan ini ada 5 (lima) macam, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, arbitrase.

Permasalahan hukum yang sering terjadi antara PT. Seruni Transport dan Hotel Patra Bali dalam konteks ini penelitian dan penulisan karya ini, pola penyelesaian yang ditempuh adalah melalui jalur negosiasi. Dalam negosiasi ini para pihak melakukan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan tanpa melibatkan orang ke tiga atau negosiator dalam permasalahan hukum yang terjadi (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagus Soediana selaku manajer PT. Seruni Transport).

### **III. KESIMPULAN**

1. Ruang lingkup yang terdapat dalam perjanjian kerjasama antara PT. Seruni Transport dengan Hotel Patra Bali adalah mengenai proses terjadinya perjanjian antara para pihak yang dilakukan dengan negosiasi, kemudian setelah terjadinya perjanjian, maka para pihak membuat isi dari perjanjian tersebut yang memuat mengenai waktu pembayaran, pembatalan reservasi dan harga sewa kamar.
2. Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata (BPW) PT. Seruni Transport dan pihak Hotel Patra Bali selalu mengedepankan upaya-upaya kekeluargaan (non-litigasi) dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.

---

<sup>3</sup>J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 57.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa